



P U T U S A N

Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahayu Setiawati binti Syamsuri;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 April 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Handil Bakti Semangat Dalam Jalur I Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sesuai dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Kartini sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mengurus kerja tanggal 27 Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan No. Rekening : 0081491107 an. Ibu Kartini;
 - 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan no rekening : 0435931413 an. Rike Melinda Fatma;
 - 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BRI dari Periode 12 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 dengan No Rekening : 448501015070537 an. Rike Melinda Fatma;
 - 1 (satu) lembar kain warna coklat PNS beserta lambang;
 - 1 (satu) lembar baju korpri warna biru;
 - 1 (satu) buah pin warna kuning lambang korpri;Dirampas untuk musnahkan.
 - 1 (satu) bundel copy berkas percakapan melalui Whatsapp antara RIKE MALINDA dan terdakwa RAHAYU SETIAWATI terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI pada hari Jum'at Tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya di waktu lain antara Maret 2020 s/d bulan Juni 2020 bertempat Jalan Karang Paci Rt. 004 Rw. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sewaktu terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI berada di rumah saksi KARTINI dan mengatakan kepada saksi KARTINI dan juga saksi RIKE MALINDA kalau terdakwa pernah menolong orang untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara jalan pintas, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi KARTINI dan juga saksi RIKE MALINDA lalu terdakwa memperlihatkan data orang-orang yang telah terdakwa bantu untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ada di handphone miliknya, kemudian atas hal tersebut saksi KARTINI menjadi tertarik dan langsung bertanya kepada terdakwa berapa biayanya dan terdawapun mengatakan sekitar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan kalau ingin cepat biayanya bisa bertambah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 terdakwa kembali datang ke rumah saksi KARTINI dan juga saksi RIKE MALINDA untuk menanyakan kepastian saksi KARTINI apakah berminat untuk anak saksi dibantu menjadi Pegawai Negeri Sipil dan saksi KARTINI pun akhirnya mengatakan ketertarikannya, dan pada saat itu terdakwa langsung meminta uang muka terlebih dahulu kepada saksi KARTINI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan karena pada saat itu saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI tidak mempunyai uang sebesar itu lalu saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada KARTINI apabila anak saksi ingin cepat menjadi Pegawai Negeri Sipil maka saksi harus melunasi kekurangan uang tersebut, sehingga saksi KARTINI pun melakukan pelunasan dengan pembayaran dicicil selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Juni 2020, dimana pelunasan tersebut dilakukan saksi KARTINI dengan cara transfer ke rekening terdakwa serta ada juga yang dibayar cash/tunai;

- Bahwa seminggu kemudian setelah pelunasan tersebut terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI kembali meminta uang kepada saksi KARTINI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai untuk keperluan menebus kain warna coklat PNS, baju Korpri warna biru dan lambang-lambang Korpri yang nantinya dipasang di baju PNS tersebut, selanjutnya sekitar bulan Juni 2020 terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dan saksi KARTINI pun menyerahkan uang sejumlah permintaan terdakwa tersebut, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi tunggu sampai besok, nanti ada nama anak saksi di website kepegawaian dan disitu saksi tinggal memilih mau dikantor Dinas Pendidikan yang di depan daerah Tarakan Banjarmasin atau Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di depan Kampus Uniska Banjarmasin, dan pada saat itu RIKE MELINDA memilih di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di depan Kampus Uniska Banjarmasin, dan pada saat itu terdakwa kembali mengatakan apabila ingin memilih tempat tersebut harus menunggu dulu tetapi bila memilih Dinas Pendidikan yang berada di daerah Tarakan bisa cepat kerjanya;
- Bahwa pada kenyataannya apa yang dijanjikan terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI tidak kunjung terealisasi dan tidak ada kabarnya, lalu saksi KARTINI dan juga saksi RIKE MALINDA mendatangi rumah terdakwa di Jalan Gatot Subroto XI No. 50 Rt. 029 Rw. 002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk meminta kejelasan namun pada saat itu terdakwa tidak mau menemui dan para saksi hanya bertemu dengan orang tua terdakwa saja, selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 terdakwa bersama orang tuanya datang ke rumah saksi KARTINI dan mengatakan serta mengakui kalau uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa tersebut bukan untuk kepengurusan menjadi PNS melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut saksi KARTINI menderita kerugian sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI pada hari Jum'at Tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya di waktu lain antara Maret 2020 s/d bulan Juni 2020 bertempat Jl. Karang Paci Rt. 004 Rw. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknyanya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI mengatakan kepada KARTINI kalau ia pernah membantu orang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sambil memperlihatkan data-data orang yang pernah terdakwa bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil dari handphone milik terdakwa, selanjutnya atas hal tersebut KARTINI menjadi tertarik untuk menjadikan anaknya Pegawai Negeri Sipil dan menanyakan besaran biayanya kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan untuk pengurusannya sekitar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) lalu pada saat itu juga terdakwa mengatakan kalau ingin cepat biayanya bisa bertambah, selanjutnya KARTINI pun menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi hingga kemudian KARTINI melunasinya dengan cicil selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Juni 2020 dimana pelunasan tersebut dengan cara transfer ke rekening terdakwa dan ada juga yang cash/tunai ;
- Bahwa setelah pelunasan tersebut terdakwa kembali meminta uang kepada saksi KARTINI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai untuk keperluan menebus kain warna coklat PNS, baju Korpri warna biru dan lambang-lambang Korpri yang nantinya dipasang di baju PNS tersebut kemudian terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil kepada KARTINI, namun atas uang yang telah KARTINI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada terdakwa dengan total keseluruhan Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut pada kenyataannya terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan atas kejadian tersebut KARTINI menderita kerugian sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa RAHAYU SETIAWATI Binti SYAMSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kartini Als Titin Binti Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi kalau terdakwa pernah menolong orang untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara jalan pintas, dan pada saat itu terdakwa untuk meyakinkan saksi lalu memperlihatkan handphone miliknya dan memperlihatkan data orang-orang yang telah terdakwa bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena merasa tertarik dengan tawaran terdakwa, saksi bertanya berapa biayanya dan terdakwa mengatakan sekitar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Terdakwa juga bercerita kepada saksi kalau orang tua terdakwa adalah Jaksa dan saudara-saudara terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, dan hal itulah yang membuat saksi menjadi percaya kalau terdakwa dapat atau bisa membantu saksi untuk menjadikan anak saksi yang bernama Rike Malinda Fatmah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan kepastian apakah saksi berminat untuk anak saksi dibantu menjadi Pegawai Negeri Sipil. Saksi akhirnya tertarik, dan pada saat itu terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan karena pada saat itu saksi tidak mempunyai uang sebesar itu lalu saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian saksi membayar lagi Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyusul lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saat itu semua kewajiban saksi sudah terpenuhi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dijanjikan terdakwa masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa setelah itu seminggu kemudian dari pelunasan tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai, dimana menurut terdakwa uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan menebus kain warna coklat PNS, baju Korpri warna biru dan lambang-lambang Korpri yang nantinya dipasang di baju PNS tersebut. Untuk kain dan lambang Korpri tersebut sudah diserahkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020 terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dan saksipun menyerahkan uang sejumlah permintaan terdakwa tersebut, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi tunggu sampai besok nanti ada nama anak saksi di website kepegawaian;
- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa keseluruhannya adalah Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), namun yang bisa saksi buktikan dengan bukti transfer dan kwitansi hanya sebesar Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa karena apa yang dijanjikan terdakwa tidak ada kabarnya lalu saksipun mendatangi rumah terdakwa di Jalan Gatot Subroto XI No. 50 Rt. 029 Rw. 002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tetapi tidak bertemu. Selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 terdakwa bersama orang tuanya datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa tersebut bukan untuk kepengurusan menjadi PNS melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kartini sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mengurus kerja tanggal 27 Maret 2020 ;
 - b. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan No. Rekening : 0081491107 an. Ibu Kartini ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan no rekening : 0435931413 an. Rike Melinda Fatma ;
- d. 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BRI dari Periode 12 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 dengan No Rekening : 448501015070537 an. Rike Melinda Fatma ;
- e. 1 (satu) lembar kain warna coklat PNS beserta lambang ;
- f. 1 (satu) lembar baju korpri warna biru ;
- g. 1 (satu) buah pin warna kuning lambang korpri.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rike Malinda Fatmah Binti Abdillah Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah orang tua saksi yang bernama Kartini Als Titin Binti Suratman dan mengatakan kepada orang tua saksi kalau terdakwa pernah menolong orang untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara jalan pintas, dan pada saat itu terdakwa untuk meyakinkan orang tua saksi dengan memperlihatkan handphone miliknya berisi data orang-orang yang telah terdakwa bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena merasa tertarik dengan tawaran terdakwa, orang tua saksi bertanya berapa biayanya dan terdakwa mengatakan sekitar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Terdakwa juga bercerita kepada orang tua saksi kalau orang tua terdakwa adalah Jaksa dan saudara-saudara terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, dan hal itulah yang membuat orang tua saksi dan saksi juga menjadi percaya kalau terdakwa dapat atau bisa membantu saksi untuk menjadikan saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah orang tua saksi untuk menanyakan kepastian apakah berminat untuk saksi dibantu menjadi Pegawai Negeri Sipil. Orang tua saksi akhirnya tertarik, dan pada saat itu terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan karena pada saat itu orang tua saksi tidak mempunyai uang sebesar itu lalu orang tua saksi hanya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian orang tua saksi membayar lagi Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyusul lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saat itu semua kewajiban orang tua

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



saksi sudah terpenuhi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi dijanjikan terdakwa masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa setelah itu seminggu kemudian dari pelunasan tersebut terdakwa meminta uang kepada orang tua saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai, dimana menurut terdakwa uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan menebus kain warna coklat PNS, baju Korpri warna biru dan lambang-lambang Korpri yang nantinya dipasang di baju PNS tersebut. Untuk kain dan lambang Korpri tersebut sudah diserahkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020 terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan menebus Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dan orang tua saksipun menyerahkan uang sejumlah permintaan terdakwa tersebut, dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi tunggu sampai besok nanti ada nama saksi di website kepegawaian;
- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa keseluruhannya adalah Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), namun yang bisa saksi buktikan dengan bukti transfer dan kwitansi hanya sebesar Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa karena apa yang dijanjikan terdakwa tidak ada kabarnya lalu saksi dan orang tua saksi mendatangi rumah terdakwa di Jalan Gatot Subroto XI No. 50 Rt. 029 Rw. 002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tetapi tidak bertemu. Selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 terdakwa bersama orang tuanya datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau uang yang diserahkan orang tua saksi kepada terdakwa tersebut bukan untuk kepengurusan menjadi PNS melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - o 1 (satu) lembar kwitansi dari Kartini sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mengurus kerja tanggal 27 Maret 2020 ;
 - o 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan No. Rekening : 0081491107 an. Ibu Kartini ;



- 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan no rekening : 0435931413 an. Rike Melinda Fatma ;
- 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BRI dari Periode 12 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 dengan No Rekening : 448501015070537 an. Rike Melinda Fatma ;
- 1 (satu) lembar kain warna coklat PNS beserta lambang ;
- 1 (satu) lembar baju korpri warna biru ;
- 1 (satu) buah pin warna kuning lambang korpri.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Kartini Als Titin Binti Suratman dan mengatakan kepada saksi Kartini kalau terdakwa pernah menolong orang untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara jalan pintas, dan pada saat itu terdakwa untuk meyakinkan saksi Kartini dengan memperlihatkan handphone milik terdakwa yang berisi data orang-orang yang telah terdakwa bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena merasa tertarik dengan tawaran terdakwa, saksi Kartini bertanya berapa biayanya dan terdakwa mengatakan sekitar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Terdakwa juga bercerita kepada saksi Kartini kalau orang tua terdakwa adalah Jaksa dan saudara-saudara terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, dan hal itulah yang membuat saksi Kartini menjadi percaya kalau terdakwa dapat atau bisa membantu saksi Kartini untuk menjadikan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Kartini untuk menanyakan kepastian apakah berminat untuk anak saksi Kartini dibantu menjadi Pegawai Negeri Sipil. Saksi Kartini akhirnya tertarik, dan pada saat itu terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan karena pada saat itu saksi Kartini tidak mempunyai uang sebesar itu lalu hanya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Saksi Kartini membayar lagi Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyusul lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saat itu semua kewajiban Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini sudah terpenuhi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu seminggu kemudian dari pelunasan tersebut terdakwa meminta uang kepada Saksi Kartini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai, dimana terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan menebus kain warna coklat PNS, baju Korpri warna biru dan lambang-lambang Korpri yang nantinya dipasang di baju PNS tersebut. Untuk kain dan lambang Korpri tersebut sudah diserahkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020 terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan menebus Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dan Saksi Kartini menyerahkan uang sejumlah permintaan terdakwa tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi Kartini untuk tunggu sampai besok nanti ada nama anak saksi di website kepegawaian;
- Bahwa jumlah uang yang saksi Kartini serahkan kepada terdakwa keseluruhannya adalah Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya karena terus ditanya tentang kepastian SK PNS, pada tanggal 16 November 2020 terdakwa bersama orang tua datang ke rumah saksi Kartini dan mengatakan kalau uang yang diserahkan saksi Kartini kepada terdakwa tersebut bukan untuk kepengurusan menjadi PNS melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Kartini sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mengurus kerja tanggal 27 Maret 2020;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan No. Rekening : 0081491107 an. Ibu Kartini;
- 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan no rekening : 0435931413 an. Rike Melinda Fatma;
- 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BRI dari Periode 12 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 dengan No Rekening : 448501015070537 an. Rike Melinda Fatma;
- 1 (satu) lembar kain warna coklat PNS beserta lambang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju korpri warna biru;
- 1 (satu) buah pin warna kuning lambang korpri;
- 1 (satu) bundel copy berkas percakapan melalui Whatsapp antara RIKE MALINDA dan terdakwa RAHAYU SETIAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Kartini Als Titin Binti Suratman dan mengatakan kepada saksi Kartini kalau terdakwa pernah menolong orang untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara jalan pintas, dan pada saat itu terdakwa untuk meyakinkan saksi Kartini dengan memperlihatkan handphone milik terdakwa yang berisi data orang-orang yang telah terdakwa bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa oleh karena merasa tertarik dengan tawaran terdakwa, saksi Kartini bertanya berapa biayanya dan terdakwa mengatakan sekitar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Terdakwa juga bercerita kepada saksi Kartini kalau orang tua terdakwa adalah Jaksa dan saudara-saudara terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, dan hal itulah yang membuat saksi Kartini menjadi percaya kalau terdakwa dapat atau bisa membantu saksi Kartini untuk menjadikan anaknya yaitu saksi Rike Malinda menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Kartini untuk menanyakan kepastian apakah berminat untuk anak saksi Kartini dibantu menjadi Pegawai Negeri Sipil. Saksi Kartini akhirnya tertarik, dan pada saat itu terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan karena pada saat itu saksi Kartini tidak mempunyai uang sebesar itu lalu hanya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Saksi Kartini membayar lagi Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyusul lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saat itu semua kewajiban Saksi Kartini sudah terpenuhi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu seminggu kemudian dari pelunasan tersebut terdakwa meminta uang kepada Saksi Kartini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai, dimana terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan menebus kain warna coklat PNS, baju

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korpri warna biru dan lambang-lambang Korpri yang nantinya dipasang di baju PNS tersebut. Untuk kain dan lambang Korpri tersebut sudah diserahkan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020 terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan menebus Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dan Saksi Kartini menyerahkan uang sejumlah permintaan terdakwa tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi Kartini untuk tunggu sampai besok nanti ada nama anak saksi di website kepegawaian;
- Bahwa jumlah uang yang saksi Kartini serahkan kepada terdakwa keseluruhannya adalah Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya karena terus ditanya tentang kepastian SK PNS untuk anaknya, pada tanggal 16 November 2020 terdakwa bersama orang tua datang ke rumah saksi Kartini dan mengatakan kalau uang yang diserahkan saksi Kartini kepada terdakwa tersebut bukan untuk kepengurusan menjadi PNS melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hanya salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menurut Majelis Hakim dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai fakta hukum adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang



Ad.1 Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barangsiapa bukan merupakan (*bestanddeel delict*) dari Pasal 378 KUHP tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Rahayu Setiawati Binti Syamsuri sebagai terdakwa di persidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan adanya “kesengajaan” pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui). Pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain. Sedangkan yang dimaksud “menguntungkan” baik diri sendiri ataupun orang lain adalah apabila ada suatu perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang untuk suatu maksud tertentu, dan selanjutnya si pelaku menggunakan barang atau uang tersebut bukan untuk maksud tersebut, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Tidak penting barang atau uang tersebut harus dapat ditentukan jumlah atau besarnya tetapi sekedar dapat dibuktikan terdakwa mendapat untung atau manfaat dari perbuatannya tersebut dapat dinyatakan memenuhi unsur ini. Hal ini sebagai ciri delik formil dari Pasal 378 KUHP yang lebih menitik-beratkan pada perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 25 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Kartini Als Titin Binti Suratman dan mengatakan kepada saksi Kartini kalau terdakwa pernah menolong orang untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan cara jalan pintas, dan pada saat itu terdakwa untuk meyakinkan saksi Kartini dengan memperlihatkan handphone milik terdakwa yang berisi data orang-orang yang telah terdakwa bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa tertarik dengan tawaran terdakwa, saksi Kartini bertanya berapa biayanya dan terdakwa mengatakan sekitar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Terdakwa juga bercerita kepada saksi Kartini kalau orang tua terdakwa adalah Jaksa dan saudara-saudara terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, dan hal itulah yang membuat saksi Kartini menjadi percaya kalau terdakwa dapat atau bisa membantu saksi Kartini untuk menjadikan anaknya yaitu saksi Rike Malinda menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 terdakwa datang ke rumah saksi Kartini untuk menanyakan kepastian apakah berminat untuk anak saksi Kartini dibantu menjadi Pegawai Negeri Sipil. Saksi Kartini akhirnya tertarik, dan pada saat itu terdakwa meminta uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan karena pada saat itu saksi Kartini tidak mempunyai uang sebesar itu lalu hanya menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya seminggu kemudian Saksi Kartini membayar lagi Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyusul lagi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saat itu semua kewajiban Saksi Kartini sudah terpenuhi sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu seminggu kemudian dari pelunasan tersebut terdakwa meminta uang kepada Saksi Kartini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai, dimana terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan menebus kain warna coklat PNS, baju Korpri warna biru dan lambang-lambang Korpri yang nantinya dipasang di baju PNS tersebut. Untuk kain dan lambang Korpri tersebut sudah diserahkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2020 terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan menebus Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dan Saksi Kartini menyerahkan uang sejumlah permintaan terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



tersebut. Terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi Kartini untuk tunggu sampai besok nanti ada nama anak saksi di website kepegawaian;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang saksi Kartini serahkan kepada terdakwa keseluruhannya adalah Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terus ditanya tentang kepastian SK PNS untuk anaknya, pada tanggal 16 November 2020 terdakwa bersama orang tua datang ke rumah saksi Kartini dan mengatakan kalau uang yang diserahkan saksi Kartini kepada terdakwa tersebut bukan untuk kepengurusan menjadi PNS melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa sebagai bagian penting dari unsur Pasal 378 KUHP adalah perbuatan terdakwa dalam mengambil keuntungan dari korban secara melawan hukum harus dilakukan dengan salah satu perbuatan yang tersebut dibawah ini, yaitu :

- Nama palsu yaitu identitas pelaku yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ketika melakukan perbuatan;
- Martabat palsu yaitu keadaan atau jabatan palsu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya pada diri terdakwa, misalnya mengaku sebagai kontraktor, polisi, pegawai negeri atau jabatan lainnya;
- Tipu muslihat yaitu melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan/pekerjaan, bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu.
- Rangkaian kebohongan yaitu jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas terdakwa mengaku kepada saksi Kartini Als Titin Binti Suratman jika dirinya bisa memasukkan anak saksi yang bernama Rike Malinda sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk meyakinkan saksi Kartini, terdakwa menunjukkan data-data dihandphone miliknya sebagai orang yang dibantunya menjadi PNS. Selain itu terdakwa mengaku jika orang tuanya Jaksa dan saudara-saudaranya adalah PNS. Bahwa yakin dengan perkataan terdakwa, saksi Kartini menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya pengurusan. Selain itu saksi Kartini Als Titin Binti Suratman ada juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang katanya untuk seragam dan labang korpri dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mempercepat keluarnya SK PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terus ditanya tentang kepastian SK PNS untuk anaknya, pada tanggal 16 November 2020 terdakwa bersama orang tua datang ke rumah saksi Kartini dan mengatakan kalau uang yang diserahkan saksi Kartini kepada terdakwa tersebut bukan untuk kepengurusan menjadi PNS melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Kartini sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mengurus kerja tanggal 27 Maret 2020;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan No. Rekening : 0081491107 an. Ibu Kartini;
- 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan no rekening : 0435931413 an. Rike Melinda Fatma;
- 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BRI dari Periode 12 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 dengan No Rekening : 448501015070537 an. Rike Melinda Fatma;
- 1 (satu) lembar kain warna coklat PNS beserta lambang;
- 1 (satu) lembar baju korpri warna biru;
- 1 (satu) buah pin warna kuning lambang korpri;

Oleh karena disita dari saksi Kartini Als Titin Binti Suratman dan tidak terbukti sebagai hasil tindak pidana maka dikembalikan kepada saksi Kartini Als Titin Binti Suratman;

- 1 (satu) bundel copy berkas percakapan melalui Whatsapp antara RIKE MALINDA dan terdakwa RAHAYU SETIAWATI terlampir dalam berkas perkara;

Oleh karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami kerugian yang cukup besar;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan sebagai disebut diatas, prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidanaan itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahayu Setiawati binti Syamsuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Kartini sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mengurus kerja tanggal 27 Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan No. Rekening : 0081491107 an. Ibu Kartini;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BNI dari Periode 01 Mei 2020 s/d 12 Mei 2020 dengan no rekening : 0435931413 an. Rike Melinda Fatma;
- 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BRI dari Periode 12 Mei 2020 s/d 31 Mei 2020 dengan No Rekening : 448501015070537 an. Rike Melinda Fatma;
- 1 (satu) lembar kain warna coklat PNS beserta lambang;
- 1 (satu) lembar baju korpri warna biru;
- 1 (satu) buah pin warna kuning lambang korpri;

Dikembalikan kepada saksi Kartini Als Titin Binti Suratman;

- 1 (satu) bundel copy berkas percakapan melalui Whatsapp antara RIKE MALINDA dan terdakwa RAHAYU SETIAWATI terlampir dalam berkas perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febrian Ali, S.H.,M.H., dan Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Noor Kamariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Daryoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Noor Kamariah.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)